



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.B/2017/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MADE SARI ARTA ALIAS SARI ;**
2. Tempat lahir : Tamblang ;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/17 Maret 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Tangkid, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng ;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017 ;
4. Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2017 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Sgr tanggal 15 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN.Sgr tanggal 16 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Made Sari Arta Alias Sari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu)*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Made Sari Arta Alias Sari berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik plip yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,69 gram brutto (1,39 gram netto) dan 2,22 gram brutto (1,92 gram netto) yang dimasukkan kedalam kotak rokok sampoerna warna putih
 - 12 (dua belas) paket plastik kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,17 gram brutto (0,12 gram netto), 0,18 gram brutto (0,13 gram netto), 0,20 gram brutto (0,15 gram netto), 0,20 gram brutto (0,15 gram netto), 0,17 gram brutto (0,12 gram netto), 0,17 gram brutto (0,12 gram netto), 0,20 gram brutto (0,15 gram netto), 0,19 gram brutto (0,14 gram netto), 0,17 gram brutto (0,12 gram netto), 0,19 gram brutto (0,14 gram netto), 0,18 gram brutto (0,13 gram netto), 0,21 gram brutto (0,16 gram netto), yang masing-masing

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.



dibungkus dengan kertas timah rokok selanjutnya dimasukkan kedalam masing-masing potongan pipet warna biru yang semuanya dimasukkan ke dalam botol plastik warna biru bekas minuman mizone

- 2 (dua) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan ;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 1 (satu) plastik kecil berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 gram brutto (0.10 gram netto) yang dibungkus dengan kertas timah bekas rokok yang dimasukkan di dalam potongan pipet plastic warna biru;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama I Nyoman Tangkas Nuriasta Alias Tangkas

- Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa terdakwa **Made Sari Arta Alias Sari**, pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2017, sekitar jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di Banjar Dinas Tangkid, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu)**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari team Sat Narkoba Polres Buleleng diantaranya saksi Komang Suarmaya dan saksi Putu Ari Septiawan melakukan penangkapan terhadap I Nyoman Tangkas Nuriasta Alias Tangkas (*terdakwa dalam berkas*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) di jalan Banjar Dinas Cemara, Desa Kubutambahan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan satu paket narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,10 gram netto) dan dari keterangan I Nyoman Tangkas Nuriasta Alias Tangkas yang mendapatkan sabu sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa Made Sari Arta Alias Sari;

- Berdasarkan informasi tersebut pada waktu dan tempat diuraikan pada awal dakwaan, team Sat Narkoba Polres Buleleng langsung melakukan pengembangan menuju rumah terdakwa, dan menemukan terdakwa di rumahnya, selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan rumah pertama dengan di saksikan juga oleh I Nyoman Tangkas, ditemukan diatas meja di kamar tidur terdakwa, barang berupa : 2 (dua) paket plastik plip yang di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna warna putih, 12 (dua belas) paket plastik kecil yang di dalamnya berisikan butiran Kristal bening yang merupakan Narkoba jenis sabu yang masing masing di bungkus dengan kertas timah rokok, selanjutnya di masukkan ke dalam masing masing potongan pipet warna biru bekas minuman Mizone, 2 (dua) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- saat ditanyakan/diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu sabu dari seseorang di Denpasar dengan mengambil tempelan di tempat yang ditentukan dan dari pengakuan terdakwa sudah dua kali menjual narkoba jenis sabu kepada I Nyoman Tangkas;
- setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 14 (empat belas) kantong butiran Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu sabu, dilakukan di Pegadaian cabang singaraja, sesuai dengan Berita Acara penimbangan barang bukti polisi nomor:323/11885.00/2017 tanggal 14 Juni 2017, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 324/11885.00/2017, dengan berat keseluruhan barang bukti: 6,14 gram brutto atau 4,94 gram netto;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 671/NNF/2017, tanggal 08 Juni 2017, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd.SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi, M.S.i., dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti untuk terdakwa Made Sariarta Alias Sari, di dapat hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2200/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2201/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2202/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2203/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2204/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2205/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2206/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2207/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2208/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2209/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2210/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2211/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2212/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2213/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2214/2016/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2200/2017/NF s/d 2213/2017/NF, berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.



2. dan 2214/2017/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotikan golongan I Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina tersebut di atas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Made Sari Arta Alias Sari**, pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2017, sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di Banjar Dinas Tangkid, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari team Sat Narkoba Polres Buleleng diantaranya saksi Komang Suarmaya dan saksi Putu Ari Septiawan melakukan penangkapan terhadap I Nyoman Tangkas Nuriasta Alias Tangkas (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) di jalan Banjar Dinas Cemara, Desa Kubutambahan, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan satu paket narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,10 gram netto) dan dari keterangan I Nyoman Tangkas Nuriasta Alias Tangkas yang mendapatkan sabu sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa Made Sari Arta Alias Sari;
- Berdasarkan informasi tersebut pada waktu dan tempat diuraikan pada awal dakwaan, team Sat Narkoba Polres Buleleng langsung melakukan pengembangan menuju rumah terdakwa, dan menemukan terdakwa di rumahnya, selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan rumah pertama dengan di saksikan juga oleh I Nyoman Tangkas, ditemukan diatas meja di kamar tidur terdakwa, barang berupa : 2 (dua) paket plastik plip yang di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang



merupakan narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna warna putih, 12 (dua belas) paket plastik kecil yang di dalamnya berisikan butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu yang masing masing di bungkus dengan kertas timah rokok, selanjutnya dimasukkan ke dalam masing masing potongan pipet warna biru bekas minuman Mizone, 2 (dua) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- saat ditanyakan/diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dari seseorang di Denpasar dengan mengambil tempelan di tempat yang ditentukan;
- setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 14 (empat belas) kantong butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu sabu, dilakukan di Pegadaian cabang singaraja, sesuai dengan Berita Acara penimbangan barang bukti polisi nomor:323/11885.00/2017 tanggal 14 Juni 2017, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 324/11885.00/2017, dengan berat keseluruhan barang bukti: 6,14 gram brutto atau 4,94 gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 671/NNF/2017, tanggal 08 Juni 2017, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd.SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi. M.S.i., dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti untuk terdakwa Made Sariarta Alias Sari, di dapat hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2200/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2201/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2202/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2203/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2204/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2205/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2206/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2207/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2208/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2209/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2210/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2211/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2212/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2213/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2214/2016/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2200/2017/NF s/d 2213/2017/NF, berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dan 2214/2017/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina tersebut di atas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **Made Sari Arta Alias Sari**, pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2017, sekitar jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di Banjar Dinas Tangkid, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina bagi diri sendiri**, perbuatan di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari team Sat Narkoba Polres Buleleng diantaranya saksi Komang Suarmaya dan saksi Putu Ari Septiawan melakukan penangkapan terhadap I Nyoman Tangkas Nuriasta Alias Tangkas (*terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah*) di jalan Banjar Dinas Cemara, Desa Kubutambahan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan satu paket narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,10 gram netto) dan dari keterangan I Nyoman Tangkas Nuriasta Alias Tangkas yang mendapatkan sabu sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa Made Sari Arta Alias Sari;
- Berdasarkan informasi tersebut pada waktu dan tempat diuraikan pada awal dakwaan, team Sat Narkoba Polres Buleleng langsung melakukan pengembangan menuju rumah terdakwa, dan menemukan terdakwa di rumahnya, selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan rumah pertama dengan di saksikan juga oleh I Nyoman Tangkas, ditemukan diatas meja di kamar tidur terdakwa, barang berupa : 2

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.



(dua) paket plastik plip yang di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna warna putih, 12 (dua belas) paket plastik kecil yang di dalamnya berisikan butiran Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis sabu yang masing masing di bungkus dengan kertas timah rokok, selanjutnya dimasukkan ke dalam masing masing potongan pipet warna biru bekas minuman Mizone, 2 (dua) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- saat ditanyakan/diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dari seseorang di Denpasar dengan mengambil tempelan di tempat yang ditentukan;
- setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 14 (empat belas) kantong butiran Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu sabu, dilakukan di Pegadaian cabang singaraja, sesuai dengan Berita Acara penimbangan barang bukti polisi nomor:323/11885.00/2017 tanggal 14 Juni 2017, dengan daftar hasil penimbangan, nomor : 324/11885.00/2017, dengan berat keseluruhan barang bukti: 6,14 gram brutto atau 4,94 gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 671/NNF/2017, tanggal 08 Juni 2017, yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, AMd.SH, dan I Gede Budiartawan,S.Si, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. Koesnadi. M.S.i., dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti untuk terdakwa Made Sariarta Alias Sari, di dapat hasil sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2200/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2201/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Metamfetamina
2202/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2203/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2204/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2205/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2206/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2207/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2208/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2209/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2210/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2211/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2212/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2213/2016/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2214/2016/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2200/2017/NF s/d 2213/2017/NF, berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61**

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. dan 2214/2017/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I, adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa mulai mengenal/ mengkonsumsi sabu-sabu bulan Januari 2017 dengan pemakaian tidak rutin dan terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu awal bulan Juni 2017, adapun peralatan yang perlu disiapkan dalam mengkonsumsi sabu sabu diantaranya, bahan/sabu, bong, tabung kaca, korek api gas, pipet dan bahan sabu sabu, selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar, kemudian pipet plastik yang sudah terhubung dengan pipet kaca sedangkan satu pipet plastic lagi digunakan untuk menghisap berulang ulang sampai habis, dan terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I berupa Metamfetamina untuk diri sendiri ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Komang Suarmaya ;
 - Bahwa sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan sebagai saksi dan anggota sat narkoba melakukan penangkapan terhadap seorang laki - laki yang telah ditemukan tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis Sabu sabu;
 - Bahwa saksi menerangkan benar bersama rekan anggota Satuan Resnarkoba yaitu BRIGADIR PUTU ARI SEPTIAWAN telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa. MADE SARI ARTA Als SARI pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2017, sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Sebuah rumah di Banjar Dinas Tangkid, Desa Tamblang, Kec.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubutambahan, Kab Buleleng yang sebelumnya rekan-rekan satuan Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa lain yang bernama I NYOMAN TANGKAS NURIASTA Als TANGKAS di Jalan Banjar Dinas Cemara, Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab Buleleng, selanjutnya dilakukan pengembangan ke terdakwa MADE SARI ARTA Als SARI di Banjar Dinas Tangkid, Desa Tamblang, Kec. Kubutambahan, Kab Buleleng dan selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah MADE SARI ARTA Als SARI dan ditemukan 2 (dua) paket plastik plip yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok sampoerna warna putih, 12 (dua belas) paket plastik kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan kertas timah rokok selanjutnya dimasukkan kedalam masing-masing potongan pipet warna biru yang semuanya dimasukkan ke dalam botol plastik warna biru bekas minuman mizone, 2 (dua) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru, Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang semuanya ditemukan diatas meja kamar tidur terdakwa yang mana kepemilikannya diakui oleh terdakwa sendiri, dengan ditemukan barang bukti tersebut terdakwa dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika di bawa ke Kantor Polisi guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan benar terdakwa MADE SARI ARTA Als SARI merupakan pengembangan dari penangkapan terdakwa lain I NYOMAN TANGKAS NURIASTA Als TANGKAS di Jalan Banjar Dinas Cemara, Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab Buleleng.
- Bahwa saksi menerangkan benar bersama rekan-rekan sempat menanyakan kepada terdakwa. MADE SARI ARTA Als SARI tentang dari mana dan dengan cara bagaimana mendapatkan narkotika tersebut dan terdakwa mengatakan Narkotika yang ditemukan tersebut dibeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya melalui telepon dengan sistem tempel (mengambil barang secara tidak langsung di suatu tempat sesuai perintah penjual) yang alamatnya di Denpasar.
- Bahwa saksi menerangkan benar benda – benda tersebut yang ditemukan saat melakukan penggeledahan dirumah terdakwa pada hari

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 02.00 wita saat itu berupa 2 (dua) paket plastik plip yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu dengan berat 1,69 gram brutto (1,39 gram netto) dan 2,22 gram brutto (1,92 gram netto) yang dimasukkan kedalam kotak rokok sampoerna warna putih, 12 (dua belas) paket plastik kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 0,17 gram brutto (0,12 gram netto), 0,18 gram brutto (0,13 gram netto), 0,20 gram brutto (0,15 gram netto), 0,20 gram brutto (0,15 gram netto), 0,17 gram brutto (0,12 gram netto), 0,17 gram brutto (0,12 gram netto), 0,20 gram brutto (0,15 gram netto), 0,19 gram brutto (0,14 gram netto), 0,17 gram brutto (0,12 gram netto), 0,19 gram brutto (0,14 gram netto), 0,18 gram brutto (0,13 gram netto), 0,21 gram brutto (0,16 gram netto), yang masing-masing dibungkus dengan kertas timah rokok selanjutnya dimasukkan kedalam masing-masing potongan pipet warna biru yang semuanya dimasukkan ke dalam botol plastik warna biru bekas minuman mizone, 2 (dua) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru, Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar yang dijadikan barang bukti;

- Bahwa saksi menerangkan benar pada saat penggeledahan tersebut melakukan penyitaan barang bukti dari terdakwa, yaitu 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru digunakan untuk komunikasi penjualan dan pembelian sabu-sabu serta Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan sabu dari terdakwa kepada I NYOMAN TANGKAS NURIASTA Als TANGKAS.
- Saksi dapat menanyakan kepada terdakwa MADE SARI ARTA Als SARI terhadap ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, serta tidak sedang dalam therapy/pengobatan dokter terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, namun terdakwa MADE SARI ARTA Als SARI tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang sehubungan hal tersebut.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar milik terdakwa yang didapat saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa.

2. saksi Putu Ary Septiawan ;

- Bahwa sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan benar keterangan saksi di BAP Kepolisian.
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan sebagai saksi dan anggota sat narkoba melakukan penangkapan terhadap seorang laki - laki yang telah ditemukan tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis Sabu sabu;
- Bahwa saksi menerangkan benar bersama rekan anggota Satuan Resnarkoba yaitu Komang Suarmaya telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa MADE SARI ARTA Als SARI pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2017, sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Sebuah rumah di Banjar Dinas Tangkid, Desa Tamblang, Kec. Kubutambahan, Kab Buleleng yang sebelumnya rekan-rekan satuan Narkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa lain yang bernama I NYOMAN TANGKAS NURIASTA Als TANGKAS di Jalan Banjar Dinas Cemara, Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab Buleleng, selanjunya dilakukan pengembangan ke terdakwa MADE SARI ARTA Als SARI di Banjar Dinas Tangkid, Desa Tamblang, Kec. Kubutambahan, Kab Buleleng dan selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah MADE SARI ARTA Als SARI dan ditemukan 2 (dua) paket plastik plip yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok sampoerna warna putih, 12 (dua belas) paket plastik kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan kertas timah rokok selanjutnya dimasukkan kedalam masing-masing potongan pipet warna biru yang semuanya dimasukkan ke dalam botol plastik warna biru bekas minuman mizone, 2 (dua) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru, Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang semuanya ditemukan diatas meja kamar tidur terdakwa yang mana kepemilikannya diakui oleh terdakwa sendiri, dengan ditemukan barang bukti tersebut terdakwa dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika di bawa ke Kantor Polisi guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan benar terdakwa MADE SARI ARTA Als SARI merupakan pengembangan dari penangkapan terdakwa lain I NYOMAN TANGKAS NURIASTA Als TANGKAS di Jalan Banjar Dinas Cemara, Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab Buleleng.
- Bahwa saksi menerangkan benar bersama rekan-rekan sempat menanyakan kepada terdakwa. MADE SARI ARTA Als SARI tentang dari mana dan dengan cara bagaimana mendapatkan narkotika tersebut dan terdakwa mengatakan Narkotika yang ditemukan tersebut dibeli dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya melalui telepon dengan sistem tempel (mengambil barang secara tidak langsung di suatu tempat sesuai perintah penjual) yang alamatnya di Denpasar.
- Bahwa saksi menerangkan benar benda – benda tersebut yang ditemukan saat melakukan penggeledahan dirumah terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 02.00 wita saat itu berupa 2 (dua) paket plastik plip yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu dengan berat 1,69 gram brutto (1,39 gram netto) dan 2,22 gram brutto (1,92 gram netto) yang dimasukkan kedalam kotak rokok sampoerna warna putih, 12 (dua belas) paket plastik kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,17 gram brutto (0,12 gram netto), 0,18 gram brutto (0,13 gram netto), 0,20 gram brutto (0,15 gram netto), 0,20 gram brutto (0,15 gram netto), 0,17 gram brutto (0,12 gram netto), 0,17 gram brutto (0,12 gram netto), 0,20 gram brutto (0,15 gram netto), 0,19 gram brutto (0,14 gram netto), 0,17 gram brutto (0,12 gram netto), 0,19 gram brutto (0,14 gram netto), 0,18 gram brutto (0,13 gram netto), 0,21 gram brutto (0,16 gram netto), yang masing-masing dibungkus dengan kertas timah rokok selanjutnya dimasukkan kedalam masing-masing potongan pipet warna biru yang semuanya dimasukkan ke dalam botol plastik warna

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru bekas minuman mizone, 2 (dua) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru, Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar yang dijadikan barang bukti;

- Bahwa saksi menerangkan benar pada saat penggeledahan tersebut melakukan penyitaan barang bukti dari terdakwa, yaitu 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru digunakan untuk komunikasi penjualan dan pembelian sabu-sabu serta Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan sabu dari terdakwa kepada I NYOMAN TANGKAS NURIASTA Als TANGKAS.
- Saksi dapat menanyakan kepada terdakwa MADE SARI ARTA Als SARI terhadap ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, serta tidak sedang dalam therapy/pengobatan dokter terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, namun terdakwa MADE SARI ARTA Als SARI tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang sehubungan hal tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah benar milik terdakwa yang didapat saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa.

3. saksi I Nyoman Tangkas Nuriasta alias Tangkas ;

- saksi menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi kenal dengan terdakwa MADE SARI ARTA Als SARI sejak tahun 2015, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi menerangkan benar pernah membeli sabu dari terdakwa MADE SARI ARTA Als SARI hanya sendirian saja pada Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 17.00 wita sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai, selanjutnya saksi kembali membeli sabu sekira pukul 24.00 wita sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun belum melakukan pembayaran (bon), sehingga saksi dapat membeli sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa MADE SARI ARTA Als SARI di Banjar Dinas Tangkid, Desa Tamblang, Kec Kubutambahan, Kab. Buleleng.

- Bahwa Saksi membeli sabu dari MADE SARI ARTA Als SARI dengan cara memesan sabu melalui nelpn HP yang saksi miliki, selanjutnya datang langsung ke rumah terdakwa MADE SARI ARTA Als SARI di Banjar Dinas Tangkid, Desa Tamblang, Kec Kubutambahan, Kab. Buleleng.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui darimana terdakwa MADE SARI ARTA Als SARI mendapatkan sabu yang selanjutnya saksi membelinya.
- Bahwa saksi menerangkan benar paket sabu yang telah dibeli tersebut yaitu 1 (satu) paket sudah saksi gunakan, sedangkan 1 (satu) paket lagi sudah diamankan dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira jam 16.30 wita saksi sedang berada dirumah, kemudian saksi menghubungi melalui telpon HP saksi ke HP milik MADE SARI ARTA Als SARI bahwa saksi mau membeli sabu kemudian oleh MADE SARI ARTA Als SARI menjawab bilang ada, kemudian saksi berangkat menuju rumah MADE SARI ARTA Als SARI di Banjar Dinas Tangkid, Desa Tamblang, Kec Kubutambahan, Kab. Buleleng dan sampai dirumahnya sekira pukul 17.00 wita dan saksi ketemuan dirumahnya lalu saksi menyerahkan uang sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian MADE SARI ARTA Als SARI memberikan 1 (satu) paket sabu, setelah itu saksi pergi pulang kerumah, setelah dirumah sabunya saksi konsumsi sendiri sampai sabu habis, dan karena saksi merasa masih kurang kemudian ingin membeli lagi, kemudian sekira pukul 23.00 wita saksi kembali menghubungi melalui telpon HP saksi ke HP milik MADE SARI ARTA Als SARI untuk membeli paket sabu dan dijawab oleh MADE SARI ARTA Als SARI ada, kemudian saksi berangkat menuju kerumah MADE SARI ARTA Als SARI dan ketemuan dirumahnya sekira pukul 24.00 wita diberikan 1 (satu) paket sabu oleh MADE SARI ARTA Als SARI, namun saksi belum membayarnya (bon). Setelah itu saksi pergi pulang kerumah saksi dan pada saat melintas Jalan Banjar Dinas Cemara Desa Kubutambahan Kec Kubutambahan tiba-tiba saksi disergap dan dipegang oleh beberapa orang yang tidak saksi kenal

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi disuruh turun dari sepeda motor kemudian orang tersebut mengaku dari petugas Satuan Narkoba Polres Buleleng selanjutnya petugas menggeledah saksi dan pada saat di geledah petugas menemukan 1 (satu) potongan pipet plastik yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan saksi mengaku sabu tersebut adalah milik saksi, kemudian petugas mengajak saksi ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa saksi menerangkan tujuan membeli paket sabu-sabu dari terdakwa MADE SARI ARTA Als SARI untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dan juga tidak dalam terapi pengobatan mengkonsumsi sabu-sabu.
- Saksi membenarkan uang yang telah diberikan kepada MADE SARI ARTA Als SARI pada saat itu yaitu uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pecahan uang kertas Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar milik terdakwa yang didapat saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut diatas telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan atas keterangan para saksi tersebut para Terdakwa menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade charge ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira jam 02.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Br. Dinas Tangkid, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng terdakwa ditangkap karena menyimpan 2 paket plastik plip yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam kotak rokok sampoerna warna putih, 12 paket plastik kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan kertas timah rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimasukkan ke dalam masing-masing potongan pipet warna biru yang kesemuanya dimasukkan ke dalam botol plastik warna biru bekas minuman mizone, dua potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) HP merk Nokia warna biru dan uang sejumlah Rp.500.000,- ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 poket shabu tersebut dari orang yang Terdakwa tidak kenal hanya tahu no handponnya saja dengan cara sistem tempel dan cara bayarnya dengan transfer ke rekening orang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu tersebut sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa paket sabu tersebut Terdakwa beli awalnya untuk dikonsumsi sendiri namun karena ada yang mau beli yaitu saksi Nyoman Tangkas maka Terdakwa menjualnya kepada Nyoman Tangkas ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menyimpan, menjual atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket plastik plip yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,69 gram brutto (1,39 gram netto) dan 2,22 gram brutto (1,92 gram netto) yang dimasukkan kedalam kotak rokok sampoerna warna putih
- 12 (dua belas) paket plastik kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,17 gram brutto (0,12 gram netto), 0,18 gram brutto (0,13 gram netto), 0,20 gram brutto (0,15 gram netto), 0,20 gram brutto (0,15 gram netto), 0,17 gram brutto (0,12 gram netto), 0,17 gram brutto (0,12 gram netto), 0,20 gram brutto (0,15 gram netto), 0,19 gram brutto (0,14 gram netto), 0,17 gram brutto (0,12 gram netto), 0,19 gram brutto (0,14 gram netto), 0,18 gram brutto (0,13 gram netto), 0,21 gram brutto (0,16 gram netto), yang masing-masing dibungkus dengan kertas timah rokok selanjutnya dimasukkan kedalam masing-masing potongan pipet warna biru yang semuanya dimasukkan ke dalam botol plastik warna biru bekas minuman mizone
- 2(dua) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan ;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru
- 1 (satu) plastik kecil berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 gram brutto (0.10 gram netto) yang dibungkus dengan kertas timah bekas rokok yang dimasukkan di dalam potongan pipet plastic warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira jam 02.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Br. Dinas Tangkid, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng terdakwa ditangkap karena menyimpan 2 paket plastik plip yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 poket shabu tersebut dari orang yang Terdakwa tidak kenal hanya tahu no handponnya saja dengan cara sistem tempel dan cara bayarnya dengan transfer ke rekening orang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu tersebut sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa paket sabu tersebut Terdakwa beli awalnya untuk dikonsumsi sendiri namun karena ada yang mau beli yaitu saksi Nyoman Tangkas maka Terdakwa menjualnya kepada Nyoman Tangkas ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menyimpan, menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pasal yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotik Golongan 1 bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. SETIAP ORANG :

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa arti kata Setiap Orang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Made Sari Arta alias Sari sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. UNSUR TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma – norma atau ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh narkotika haruslah seijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah menteri kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa membeli , memiliki dan menjual sabu tersebut tidak bisa membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten dengan perbuatannya menyangkut narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. UNSUR MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pembuktian unsur diatas bersifat alternatif , sehingga apabila salah satu dari padanyatelah dapat dibuktikan maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira jam 02.00 wita bertempat dirumah Terdakwa di Br. Dinas Tangkid, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng terdakwa ditangkap karena menyimpan 2 paket plastik plip yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu. Bahwa terdakwa mendapatkan 2 poket sabu tersebut dari orang yang Terdakwa tidak kenal hanya tahu no handponnya saja dengan cara sistem tempel dan cara bayarnya dengan transfer ke rekening orang tersebut. Bahwa Terdakwa membeli paket sabu tersebut sejak bulan Januari 2017 .Bahwa paket sabu tersebut Terdakwa beli awalnya untuk dikonsumsi sendiri namun karena ada yang mau beli yaitu saksi Nyoman Tangkas maka Terdakwa menjualnya kepada Nyoman Tangkas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur Memiliki, membeli, menjual , menjadi perantara dalam jual beli Narkotik Golongan 1 telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dakwaan telah terbukti maka kepada Terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti bersalah atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Sgrama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, maka dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan dan menyatakan Terdakwa haruslah dipertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan atas semua perbuatannya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini sebagaimana termasuk dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kalau melihat ancaman pidana dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah seumur hidup atau paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) maka Majelis berpendapat sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (aspek educative) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atau dengan kata lain pembedaan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang sudah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Sgrain tuntutan pidana penjara dalam tuntutan Penuntut Umum juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara terhadap hal ini menurut hemat Majelis Hakim sesuai aturan hukum yang berlaku sebagaimana terdapat dalam pasal 148 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam setiap perkara pidana narkotika terhadap pelaku yang telah terbukti menurut hukum, selain dikenakan pidana penjara sebagai pidana pokoknya juga dikenakan pidana denda dan terhadap penerapan pidana denda yang dituntut oleh Penuntut Umum ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena selain dengan telah dikenakan sanksi pidana pokok terhadap Terdakwa ditambah dengan adanya penjatuhan pidana denda hal tersebut merupakan bentuk hukuman yang sepadan terhadap Terdakwa melihat barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengambil konsep pembedaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pembedaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keSgrarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pembedaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pembedaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pembedaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pembedaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang sudah dijalani akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MADE SARI ARTA ALIAS SARI** dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak telah membeli, menjual Narkotika Golongan I jenis kristal bening (sabu)";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa oleh karena itu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik plip yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,69 gram brutto (1,39 gram netto) dan 2,22 gram brutto (1,92 gram netto) yang dimasukkan kedalam kotak rokok sampoerna warna putih

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.



- 12 (dua belas) paket plastik kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 0,17 gram brutto (0,12 gram netto), 0,18 gram brutto (0,13 gram netto), 0,20 gram brutto (0,15 gram netto), 0,20 gram brutto (0,15 gram netto), 0,17 gram brutto (0,12 gram netto), 0,17 gram brutto (0,12 gram netto), 0,20 gram brutto (0,15 gram netto), 0,19 gram brutto (0,14 gram netto), 0,17 gram brutto (0,12 gram netto), 0,19 gram brutto (0,14 gram netto), 0,18 gram brutto (0,13 gram netto), 0,21 gram brutto (0,16 gram netto), yang masing-masing dibungkus dengan kertas timah rokok selanjutnya dimasukkan kedalam masing-masing potongan pipet warna biru yang semuanya dimasukkan ke dalam botol plastik warna biru bekas minuman mizone
- 2 (dua) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan ;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan :
- 1 (satu) plastik kecil berisi butiran Kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,17 gram brutto (0,10 gram netto) yang dibungkus dengan kertas timah bekas rokok yang dimasukkan di dalam potongan pipet plastic warna biru;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama I Nyoman Tangkas Nuriasta Alias Tangkas

- Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 oleh IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH. sebagai Hakim Ketua, I MADE GEDE TRISNAJAYA SUSILA, SH. dan ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh I NENGGAH ARDANA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK ADI PRAMARTA, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Singaraja dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim anggota

Hakim Ketua

I MADE GEDE TRISNAJAYA SUSILA, SH. IB BAMADEWA PATIPUTRA, SH.

ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

I NENGGAH ARDANA, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017./PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)